



D
pt

PENETAPAN

Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Purwakarta, 7 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Asam Pulau, 5 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 11 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Pengugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0582/08/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukatani, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Adanya campurtangan dari pihak orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal April 2023 dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

1. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang ia ucapkan sesudah akad nikah (2) dan (4);

1. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan rumah tangga tidak dapat lag dipertahankan dan Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dan apabila perceraian dikabulkan maka Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/668/Kesos/IX/2024 tertanggal 3 September 2024, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purwakarta;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Parians, ternyata Tergugat sudah pindah dan sudah tidak tinggal sebagaimana alamat yang tercantum di dalam surat gugatan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat yang mengajukan perkara secara prodeo, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 25 September 2024, yang amarnya telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin berpikir kembali dan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin berpikir-pikir kembali dan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan di depan persidangan sebelum Majelis Hakim menyidangkan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk., tanggal 11 September 2024 dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 25 September 2024, kepada Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Penggugat dibebaskan dari semua beban biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk. dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** dan **Drs. Ase Saepudin H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mulyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Drs. Ase Saepudin H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mulyati, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp	Nihil	
2. Biaya proses	: Rp	Nihil	
3. Biaya panggilan	: Rp	Nihil	
4. Biaya meterai	: Rp	Nihil	+
Jumlah	: Rp	Nihil	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.Pwk.